

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri manufaktur atau yang dikenal dengan industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat dengan pemakai akhir (www.bps.go.id, 2020). Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah perusahaan yang tercatat pada industri manufaktur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang tercatat pada sektor industri manufaktur sebanyak 159 perusahaan, pada tahun 2018 meningkat menjadi 167 perusahaan. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 184 perusahaan, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 196 perusahaan.

Gambar 1.1

Perusahaan Terdaftar di BEI pada Industri Manufaktur




Sumber: Bursa Efek Indonesia

Meskipun jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin bertambah, namun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jumlah realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor manufaktur mengalami penurunan pada periode 2017-2019. Industri manufaktur terakhir mendominasi realisasi investasi pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 54,8% dari keseluruhan investasi yang masuk dan realisasi investasi mencapai Rp 335,8 triliun. Sejak saat itu, angka realisasi investasi di bidang manufaktur terus menerus mengalami penurunan. Memasuki tahun 2017, investasi manufaktur mulai menurun, dengan investasi sebesar Rp 274,7 triliun. Kemudian pada tahun 2018, kembali turun dengan investasi sebesar Rp 222,3 triliun dengan kontribusi sebesar

30,8% dari keseluruhan realisasi investasi. Per 2019 investasi di sektor manufaktur hanya mencapai Rp 215,9 triliun atau hanya menyumbang sebesar 26,7% dari total investasi sebesar Rp 809,6 triliun (bisnis.com , 2019). Pada tahun 2020, di bawah tekanan berat akibat pandemi *covid-19*, industri manufaktur mampu merealisasikan nilai investasi sebesar Rp 272,9 triliun atau dengan kontribusi sebesar 33% dari keseluruhan realisasi investasi. Dibandingkan dengan tahun 2019, pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 26%. Pada tahun 2020, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang manufaktur mencapai Rp 82,8 triliun, meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 190,1 triliun, meningkat 33%.

Gambar 1.2

Trend Persentase Kontribusi Industri Manufaktur Terhadap Total Investasi
Periode 2016 – 2020



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan data BKPM penurunan realisasi investasi yang terjadi pada periode 2017-2019 menunjukkan bahwa minat investor dalam menanamkan modalnya baik investor dalam negeri maupun asing di industri manufaktur semakin berkurang, dan investor mulai bergeser ke sektor jasa. Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance*, Ahmad Heri Firdaus, menyatakan bahwa investasi di sektor manufaktur semakin ditinggalkan karena sektor ini semakin tidak memberikan insentif bagi investor, justru memberikan banyak masalah, seperti sulitnya akses lahan untuk investor dibandingkan negara tetangga lainnya, masalah ketenagakerjaan, biaya logistik, fiskal, hingga masalah regulasi daerah (kontan.co.id, 2019). Sektor jasa terhitung terus bertumbuh sejak sektor manufaktur mulai berkontraksi. Pelaksana tugas bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani menerangkan bahwa sektor jasa meningkat pada 2017 hingga 2019 karena pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara (bisnis.com , 2019). Menurunnya realisasi investasi pada sektor manufaktur, dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan seperti dalam hal mencari modal tambahan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, perusahaan kekurangan dana untuk mengembangkan produk baru, kesulitan dalam meningkatkan daya saing, dan menjaga kelangsungan usahanya. Maka untuk memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan diharapkan memiliki kondisi keuangan dan kegiatan operasional yang stabil. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat menciptakan inovasi baru dengan mengikuti perkembangan tentang kebutuhan konsumen.

Dengan melihat kondisi realisasi investasi di sektor manufaktur Indonesia pada periode 2017-2019 yang mengalami penurunan, investor, kreditur, dan manajemen perusahaan perlu berhati-hati dalam membuat keputusan bisnis. Laporan keuangan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan oleh investor untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan berinvestasi (Pradika, 2017). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan berguna sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menilai kewajaran dan kelayakan penyajian laporan keuangan, maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun atau mengelola dana masyarakat. Laporan keuangan yang telah diperiksa akan memberikan manfaat kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan, seperti pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, dan pihak lainnya. Laporan keuangan yang telah diperiksa akan digunakan oleh pihak internal perusahaan seperti pemilik perusahaan untuk mengetahui pengelolaan kinerja perusahaan dan digunakan oleh manajer untuk mengetahui apakah perusahaan

masih bisa bertahan dalam jangka panjang dengan keuangan yang ada. Selain itu laporan keuangan yang telah diperiksa juga dapat menjadi patokan bagi investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi, dengan laporan keuangan tersebut investor dapat mengetahui apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan memberikan *return* yang diharapkan oleh investor. Sedangkan bagi pihak kreditur yang memberikan fasilitas kredit, laporan keuangan suatu perusahaan penting karena dengan laporan tersebut kreditur dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu mengembalikan pinjaman sampai pada saat tanggal jatuh tempo.

Menurut Agoes (2017), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Standar Audit (SA) 200 tahun 2013, tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan opini oleh *auditor* tentang kewajaran sebuah laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar yang berlaku. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa terdapat dua macam opini yang dapat diberikan oleh *auditor* yaitu opini tanpa modifikasi yang tertera dalam Standar Audit (SA) 700 dan opini dengan modifikasi yang tertera dalam Standar Audit (SA) 705. *Auditor* memberikan opini tanpa modifikasi atau yang dikenal sebagai opini wajar tanpa pengecualian apabila laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar

yang berlaku. Sedangkan opini dengan modifikasi akan diberikan oleh auditor ketika laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau ketika *auditor* tidak dapat menemukan bukti yang cukup. Opini dengan modifikasi terbagi menjadi tiga opini, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat.

Selain menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, *auditor* juga perlu memperhatikan hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha perusahaan sangat berguna bagi investor dan kreditur dalam berinvestasi. Standar Audit (SA) 570 tahun 2013 menyatakan, tanggung jawab *auditor* adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila terdapat keraguan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, maka *auditor* berhak untuk mengeluarkan opini audit *going concern* yang terdapat pada paragraf penjas atau pendapat dalam sebuah laporan keuangan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari 184 perusahaan yang tercatat pada industri manufaktur pada tahun 2019, sebanyak 45 atau 24,45% perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* untuk laporan keuangan pada tahun 2019. Sedangkan pada sektor agrikultur sebanyak 4 atau 20% perusahaan dari 20 perusahaan, sektor pertambangan yaitu sebesar 15 atau 28,84% perusahaan dari 52 perusahaan, dan sektor properti, *real estate*, dan kontruksi bangunan sebesar 27 atau 32,5%

perusahaan dari 83 perusahaan yang terdaftar. Data tersebut menunjukkan bahwa dari perbandingan industri, sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang mendapatkan opini audit *going concern* tertinggi. Opini audit *going concern* adalah opini modifikasi yang diberikan auditor kepada *auditee* apabila terdapat keraguan *auditor* terhadap *auditee* dalam mempertahankan kelangsungan usahanya baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Ketika auditor ragu akan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor akan meminta manajemen untuk membuat rencana yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut dan auditor akan melakukan evaluasi terhadap rencana tersebut. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan tentang rencananya untuk tindakan di masa depan, seperti rencana untuk melikuidisasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Menurut SA 570, jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, dan pengungkapan yang memadai telah dicantumkan dalam laporan keuangan maka auditor menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan akan suatu hal dalam laporan auditor. Sebaliknya, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Namun, jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Opini audit

going concern penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk mencegah kesalahan dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan opini audit *going concern* juga dapat dijadikan sebagai peringatan awal bagi perusahaan akan masalah kelangsungan usahanya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keraguan mengenai kelangsungan usaha perusahaan menurut Standar Audit (SA) 570, yaitu: dari sisi keuangan seperti arus kas operasi negatif, kerugian operasi substantial, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo, dan ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru. Dari sisi operasi seperti hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, kesulitan tenaga kerja, dan kekurangan penyediaan barang/bahan. Dari sisi lain-lain seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak buruk bagi entitas, dan kerusakan aset akibat bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *consumer goods*. AISA mendapatkan opini audit *going concern* untuk laporan keuangannya per 31 Desember 2017. Hal ini bermula dari anak perusahaan AISA yaitu PT Indo Beras Unggul atau dikenal dengan IBU, yang terjerat kasus beras oplosan. Setelah kasus tersebut, perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan yang dimulai dari kesulitan dalam membayar bunga dan pokok obligasi, hingga saham AISA menurun drastis. Berdasarkan opini audit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, perusahaan membukukan penurunan

penjualan neto sebesar Rp 1.625.048 juta sehingga mengalami rugi usaha sebesar Rp 548.754 juta dan rugi usaha neto sebesar Rp 846.809 juta. Perusahaan dan beberapa entitas anak juga mengalami status *default* dari beberapa kreditur. Kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang mungkin akan memengaruhi kelangsungan usaha di masa mendatang. Setelah laporan audit AISA diterbitkan pada 29 Juni 2018, AISA kembali mengalami rentetan masalah, salah satunya adalah tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas pembayaran bunga ke 21 atas obligasi pada 4 Juli 2018. Setelah pengumuman tersebut saham AISA mulai di-suspensi pada level harga Rp 168 per lembar oleh bursa pada 5 Juli 2018. Pada tahun 2018 AISA memperoleh opini tidak menyatakan pendapat dari auditor, karena auditor tidak dapat menemukan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Dengan adanya ketidakpastian yang mempengaruhi kelangsungan usaha AISA, menyebabkan banyak investor yang nasibnya masih terkatung-katung atau belum memiliki kepastian terhadap AISA, serta banyak investor yang mengalami kerugian (*cut loss*) dari saham AISA, dan para investor juga mulai tidak percaya dengan manajemen AISA (cnbcindonesia.com , 2019). Hal yang sama juga dialami oleh kreditur yang memberikan dana pinjaman kepada AISA, Hengky Koestanto salah satu komisaris AISA menyatakan bahwa semua kreditur baik kreditur obligasi atau bank, saat ini tidak mau berurusan dengan direksi AISA, kreditur juga sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap direksi AISA, dan kesabaran kreditur untuk menunggu semua piutang cair juga sudah hampir habis (kontan.co.id , 2018). PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk juga menghadapi berbagai gugatan terkait penagihan utang baik

secara langsung terhadap AISA maupun entitas anak perusahaan salah satunya adalah gugatan dari PT Sinarmas Asset Manajemen dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (kontan.co.id , 2018). Berdasarkan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2018 PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, perusahaan mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp 123.513 juta, akumulasi kerugian sebesar Rp 5.588.392 juta, mengalami defisiensi modal sebesar Rp 3.450.942 juta dan total liabilitas 290% dari total aset. Pada periode 2018 perusahaan juga mengalami status *default* dari beberapa kreditur yang menyebabkan beberapa status pinjaman menjadi jatuh tempo.

Pada tanggal 22 November 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) berpotensi mengalami *delisting* apabila suspensi saham perseroan berlanjut hingga 5 Juli 2020. Manajemen TPS Food menilai ancaman *delisting* erat kaitannya dengan suspensi akibat gagal bayar kupon surat utang perseroan. Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor Kep-308/BEJ/07-2004 peraturan nomor 1-1 tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa, saham perusahaan tercatat dapat dihapus karena dua faktor yaitu karena mengalami kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan dan saham perusahaan telah dihentikan perdagangannya (bisnis.com , 2019). Maka dari itu untuk mengatasi masalah terhadap kelangsungan usahanya pada tahun 2017 dan 2018, manajemen perusahaan telah menyusun langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain AISA tetap melaksanakan aktivitas produksi dan penjualan terhadap seluruh produk-produk perusahaan baik dalam divisi *food* maupun beras, mengembangkan jalur distribusi

baru dan memperkuat jalur distribusi lama untuk produk perusahaan, mengembangkan produk baru yang inovatif dengan margin yang kompetitif, melakukan efisiensi dan optimalisasi sumber daya grup, melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pada periode 2019, AISA memperoleh laba sebesar Rp 1,13 triliun dan mengalami defisiensi modal sebesar Rp 1.657.853 juta. Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan per 31 Desember 2019 karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang saldo akun piutang lain-lain non usaha dan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. Meskipun masih terdapat keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, namun perusahaan telah menunjukkan rencana manajemen yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga, pada 31 Agustus 2020, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk mencabut suspensi saham AISA sehingga dapat diperdagangkan kembali. Kondisi keuangan AISA juga mulai membaik, sehingga AISA mulai melakukan pembayaran sejumlah utangnya kepada kreditur.

Opini audit *going concern* penting karena berguna bagi para pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur untuk membuat keputusan berinvestasi yang tepat, dan memahami kondisi keuangan suatu perusahaan, terutama tentang kelangsungan usaha suatu perusahaan. Hal ini membuat auditor mempunyai tanggung jawab untuk memberikan opini audit *going concern* yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Opini audit *going concern* juga dapat dijadikan sebagai suatu bentuk *warning* atau peringatan yang diberikan oleh kantor

akuntan untuk perusahaan supaya manajemen dapat memperbaiki kinerjanya dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Terdapat beberapa faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*, seperti likuiditas, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, *leverage*, dan perubahan penjualan. Rasio Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2011 dalam Miraningtyas dan Yudowati, 2019). Dalam penelitian ini, rasio likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio*. Yang dimaksud dengan *Current Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancar yang dimilikinya (Rahman & Ahmad, 2018). Menurut Weygandt (2019), *Current Ratio* (*CR*) dihitung dengan cara membagi total aset lancar dengan total liabilitas lancar. Rasio likuiditas dapat menjadi pertanda awal mengenai masalah arus kas dan kegagalan usaha yang akan dihadapi perusahaan di masa mendatang. Semakin rendah nilai *current ratio* maka akan semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan likuiditas yang dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko kegagalan untuk membayar utang kepada kreditur dan pemasok. Ketika perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kepada pemasok maka hal ini akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yaitu kekurangan penyediaan barang/bahan. Sesuai dengan SA 570, salah satu indikasi adanya masalah *going concern* adalah ketidakmampuan untuk melunasi utang kepada kreditur pada tanggal jatuh tempo

dan kekurangan penyediaan barang atau bahan. Sehingga hal ini akan menyebabkan keraguan terhadap perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika auditor ragu dengan kemampuan perusahaan, auditor akan meminta manajemen untuk membuat rencana yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Ketika auditor menilai bahwa rencana manajemen tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka auditor akan memberikan opini *audit going concern*. Sehingga semakin kecil nilai likuiditas sebuah perusahaan akan menunjukkan semakin besar potensi perusahaan untuk menerima opini *audit going concern*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Miraningtyas & Yudowati (2019), yang berpendapat bahwa pengujian atas variabel likuiditas yang diproksikan dengan menggunakan *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap pemberian opini *audit going concern*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Pradika (2017) yang berpendapat bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini *audit going concern*.

Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas yaitu dengan *return on assets (ROA)*. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari usahanya. Rasio profitabilitas atau disebut juga sebagai rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kemampuan dan sumber

yang ada, seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2009 dalam Rahman dan Ahmad, 2018). *ROA* menggambarkan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Palepu, *et al* (2021), *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan cara membagi laba atau rugi dengan total aset perusahaan secara keseluruhan, dengan total aset yang dimaksud adalah rata-rata total aset. Perusahaan yang memiliki nilai *ROA* yang rendah atau bahkan negatif dalam periode waktu yang berurutan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga menyebabkan perusahaan dapat mengalami arus kas operasi negatif, rasio keuangan utama yang buruk, dan hal ini berdampak pada kegiatan operasional perusahaan seperti dalam hal kekurangan barang atau bahan, dan kesulitan tenaga kerja karena tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional. Sesuai dengan SA 570, salah satu indikasi adanya masalah *going concern* adalah kerugian operasi yang substantial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, sehingga akan memicu keraguan auditor terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) suatu perusahaan. Ketika auditor ragu dengan kelangsungan usaha perusahaan, auditor akan meminta manajemen untuk membuat rencana yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Setelah rencana manajemen tersebut dibuat, auditor akan mengevaluasi apakah rencana manajemen efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Jika auditor menilai bahwa rencana tersebut efektif, maka auditor akan memberikan opini *audit going concern*. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan untuk menerima opini

audit *going concern* akan semakin besar dikarenakan perusahaan memenuhi salah satu unsur dalam pemberian opini audit *going concern* yaitu kerugian yang dialami perusahaan secara terus menerus. Sehingga semakin kecil nilai kinerja keuangan sebuah perusahaan akan menunjukkan semakin besar potensi perusahaan untuk menerima opini *audit going concern*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Irwanto & Tanusdjaja (2020), yang berpendapat bahwa pengujian atas variabel profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan *ROA*, berpengaruh secara negatif terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan pernyataan Irwanto dan Tanusdjaja (2020) bertolak belakang dengan penelitian Wardani (2016), yang berpendapat bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Ukuran perusahaan adalah skala atau ukuran perusahaan yang dapat dilihat melalui kondisi keuangan perusahaan misalnya besarnya total aset, jumlah karyawan, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Pada penelitian ini, perhitungan untuk menentukan ukuran perusahaan atas total aset adalah dengan menggunakan *log natural* dari total aset (Amrullah, 2020). Santosa dan Wedari (2007) dalam Pradika (2017), menyatakan bahwa perusahaan yang kecil akan lebih berisiko menerima opini audit *going concern* dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Rendahnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan akan memengaruhi ukuran perusahaan, karena semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Ketika perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan secara maksimal, maka kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan akan semakin

tinggi yang dimulai dari arus kas operasi negatif, dan ketidakmampuan untuk melunasi kreditur atau pemasok pada tanggal jatuh tempo. Hal ini mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan akan mengalami gangguan seperti kekurangan penyediaan barang atau bahan baku karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran kepada pemasok. Sesuai dengan SA 570, salah satu indikasi adanya masalah *going concern* adalah kerugian operasi yang substantial dan kekurangan penyediaan atau bahan. Hal ini akan menyebabkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya akan semakin diragukan. Oleh karena itu, auditor akan meminta manajemen untuk menyusun rencana yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Setelah rencana tersebut dibuat, auditor akan mengevaluasi apakah rencana tersebut efektif dalam mengatasi masalah. Jika rencana tersebut dinilai efektif, maka auditor akan memberikan opini *audit going concern*. Sehingga perusahaan yang berukuran kecil akan lebih berpotensi menerima opini audit *going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian Amrullah (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun hal ini bertolak belakang dengan pendapat Fadrul & Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Rasio *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam penelitian ini rasio *leverage* diproksikan dengan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio (DTA)*. *Debt to Total Assets Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Menurut Weygandt

(2019), *Debt to Total Assets Ratio (DTA)* dihitung dengan membagi total utang dengan total aset. Semakin tinggi nilai *Debt to Total Assets ratio*, menunjukkan semakin tinggi proporsi penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan, hal ini akan berdampak pada semakin tinggi utang pokok dan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan terhadap pihak kreditur. Jumlah utang pokok dan beban bunga yang tinggi akan meningkatkan risiko gagal bayar utang kepada kreditur pada saat jatuh tempo, dan hal ini akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yang mengalami gangguan seperti dalam hal kesulitan tenaga kerja, dan kekurangan penyediaan barang atau bahan karena sebagian uang yang masuk akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban kepada kreditur. Sesuai dengan SA 570, salah satu indikasi adanya masalah *going concern* adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo dan dari sisi operasional yaitu kesulitan tenaga kerja dan kekurangan penyediaan barang/bahan, sehingga akan menimbulkan keraguan auditor terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) perusahaan. Ketika auditor ragu dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor akan meminta manajemen untuk membuat rencana yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Setelah rencana tersebut dibuat oleh manajemen, maka auditor akan mengevaluasi apakah rencana tersebut efektif dalam mengatasi masalah *going concern* perusahaan. Jika rencana tersebut dinilai efektif, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Sehingga perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi, berpotensi lebih besar dalam menerima opini *audit going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian Tyas dan Ismawati (2018) yang menyatakan bahwa rasio *leverage* yang diprosikan

dengan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio (DTA)* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Minerva dan Wijaya (2020), yang menyatakan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Penjualan merupakan salah satu kegiatan operasional utama perusahaan. Perubahan penjualan dapat dilihat dari kenaikan atau penurunan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Menurut Suharsono (2018), rasio perubahan penjualan dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industri maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Setyarno, 2006 dalam Suharsono, 2018). Perusahaan yang mengalami penurunan dalam penjualan dari tahun ke tahun akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan kegiatan operasional harus tetap berjalan dan beban operasional harus dibayar. Jika penjualan terus menurun, hal ini dapat mengakibatkan adanya arus kas operasi negatif dikarenakan penjualan lebih kecil dari pada pengeluaran dan mengakibatkan perusahaan kekurangan dana untuk membayarkan kewajiban kepada kreditur atau pemasok. Ketika perusahaan tidak dapat melunasi pemasok secara tepat waktu maka akan mengakibatkan perusahaan kekurangan bahan/penyediaan. Sesuai dengan SA 570, salah satu indikasi adanya masalah *going concern* adalah arus kas operasi negatif, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur, dan kesulitan penyediaan bahan atau penyediaan. sehingga kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan industri akan semakin

rendah dan menyebabkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya akan diragukan. Ketika kelangsungan usaha perusahaan diragukan, maka auditor akan meminta manajemen untuk membuat rencana yang efektif. Setelah rencana tersebut dibuat oleh manajemen, auditor akan menilai apakah rencana tersebut efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Ketika rencana tersebut dinilai efektif, auditor akan memberikan opini *audit going concern*. Sehingga, semakin rendah pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian Amrullah (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diprosikan dengan menggunakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Putra, *et al* (2016) yang berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Pradika (2017). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adalah:

1. Penambahan variabel *leverage* berdasarkan penelitian Tyas dan Ismawati (2018), dan variabel perubahan penjualan berdasarkan penelitian Suharsono (2018).
2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2017-2019, sedangkan periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 2012-2015.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, maka judul untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Likuiditas, Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Perubahan Penjualan Terhadap Opini Audit *Going Concern* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Objek yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian tahun 2017-2019.
2. Penelitian ini terbatas pada pengaruh Likuiditas, Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Perubahan Penjualan terhadap opini audit *going concern*.
3. Likuiditas diproksikan dengan menggunakan *Current Ratio (CR)*.
4. Kinerja Keuangan pada penelitian hanya melihat pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diproksikan dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*.
5. Peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan yang mengalami kerugian dalam dua periode dari tiga periode penelitian.
6. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *log natural Total Assets*.
7. *Leverage* diproksikan dengan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio (DTA)*.

8. Perubahan penjualan yang diproksikan dengan perubahan penjualan (PP)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio (CR)* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *ln total assets* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*?
4. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *debt to total assets (DTA)* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*?
5. Apakah perubahan penjualan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio (CR)* terhadap opini audit *going concern*.
2. Pengaruh negatif kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets (ROA)* terhadap opini audit *going concern*.

3. Pengaruh negatif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *ln total assets* terhadap opini audit *going concern*.
4. Pengaruh positif *leverage* yang diproksikan dengan *debt to total assets (DTA)* terhadap opini audit *going concern*.
5. Pengaruh negatif perubahan penjualan terhadap opini audit *going concern*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi auditor dalam menilai potensi kelangsungan usaha suatu perusahaan agar auditor tidak salah dalam memberikan opini.

2. Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kreditur sehingga tidak salah dalam memberikan kebijakan kredit.

3. Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi.

4. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor apa saja yang dapat berpengaruh dalam penerimaan opini audit *going concern*.

5. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

6. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai faktor yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pengambilan topik mengenai penerimaan opini audit *going concern*, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang uraian teori terkait dengan masalah yang diteliti, literatur dari penelitian terdahulu membuat kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai landasan untuk penelitian ini serta memuat tentang penjelasan, dan pembahasan secara rinci terkait dengan opini audit *going concern* dan variabel independen yang digunakan, yaitu likuiditas, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, *leverage*,

dan perubahan penjualan, serta model penelitian yang digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai metode yang digunakan selama proses penelitian yang meliputi: objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur, metode penelitian yang menggunakan *causal study*, variabel penelitian dengan 1 (satu) variabel dependen dan 5 (lima) variabel independen dengan menggunakan skala rasio, sumber data menggunakan laporan keuangan, metode pengumpulan data sekunder, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, teknik analisis data yang menggunakan statistik deskriptif, pengujian hipotesis yang menggunakan regresi logistik, menilai model fit, koefisien determinasi, menilai kelayakan model regresi, tabel klasifikasi, uji signifikan simultan, serta estimasi parameter dan interpretasinya.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, dalam penjelasan teoritik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan peneliti atas data hasil penelitian, keterbatasan, dan saran peneliti untuk penelitian selanjutnya.